



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 783 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MERAUKE

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 236/PL.01.9-BA/9301/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE,  
ttd.

ROSINA.Y.M.KEBUBUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Merauke  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Agustina Y Modouw

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MERAUKE  
 NOMOR 783 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
 KABUPATEN/KOTA : MERAUKE  
 DAERAH PEMILIHAN : MERAUKE 1  
 ALOKASI KURSI : (8) DELAPAN

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	TAUFIK LATARISSA, S.Sos.	1.401	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	SARAH ARIANI GUSWARA	356	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	HILARIUS FRANSISKUS YOSEPH ULUKYANAN, S.E.	520	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	DOMARSAN PASARIBU, S.Sos., M.Si.	2.514	1	Partai Golongan Karya
5	ARIS TANDIBUA, S.E.	1.758	2	Partai Golongan Karya
6	GERSON ALFIAN FANGKY SILUBUN	936	2	Partai NasDem
7	PUJIONO, S.T.	913	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	Dra. Hj. SARAIDA, M.Si.	670	1	Partai Persatuan Pembangunan

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : MERAUKE  
DAERAH PEMILIHAN : MERAUKE 2  
ALOKASI KURSI : (6) ENAM

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YASIN	360	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	YACKY REWOLTER YONATAN NOYA	595	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	MARIA SALOME KANDEN, S.Sos.	701	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Drs. MARTHEN GANNA	1.239	4	Partai NasDem
5	BERMAN DALAN PASARIBU, S.Sos., M.A.P.	1.220	1	Partai Demokrat
6	H. RAMLI	1.318	1	Partai Persatuan Pembangunan

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : MERAUKE  
DAERAH PEMILIHAN : MERAUKE 3  
ALOKASI KURSI : (7) TUJUH

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	BERNADUS NDIKEN, S.I.P.	1.449	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	WIDODO, S.E.	2.420	4	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	ANNAS, S.T.	1.085	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	PUTRI HANDAYANI JAWIYAH	592	7	Partai Golongan Karya
5	SUGIYANTO, S.H., M.M.	2.181	1	Partai NasDem
6	Ir. HARMINI	1.650	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	AGUS IRIANTO, S.Pd.I.	1.416	1	Partai Persatuan Pembangunan

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : MERAUKE  
DAERAH PEMILIHAN : MERAUKE 4  
ALOKASI KURSI : (5) LIMA

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NYAMAN BUDIMAN	1.571	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	AMIRUDIN SITOMPUL	825	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	PASKALIS WAMUDIWA	772	3	Partai NasDem
4	SUAIB	628	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	EDOARDUS NAVANA	1.094	1	Partai Solidaritas Indonesia

PROVINSI : PAPUA SELATAN  
KABUPATEN/KOTA : MERAUKE  
DAERAH PEMILIHAN : MERAUKE 5  
ALOKASI KURSI : (4) EMPAT

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MARDIANSYAH, S.H., LL.M., C.Med.	1.222	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MARIO REY MATURBONGS	935	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	LEONORA DIDIMA PARAPAGA	966	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	SAMUEL MARKUS MUGUJAI	1.333	3	Partai NasDem

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE,  
ttd.

ROSINA.Y.M.KEBUBUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Merauke  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Agustina Y Modouw